

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (materai Rp. 10.000);
2. Fotokopi identitas pemohon; 3. Pas Photo Berwarna Ukuran 4x6 (2 lembar); 4. Nomor Induk Berusaha (NIB); 5. Persetujuan Lingkungan; 6. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 7. Fotokopi Akta Badan Penyelenggara berbadan hukum (bila didirikan masyarakat); 8. "Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; (lima) tahun . ;" 9. Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan (Peserta Aktif); 10. Foto copy Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STS PBB).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or type unknown



1. .

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD)